



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATIKARO NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG
KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN PRESTASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kriteria Dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Prestasi Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, masih terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kriteria Dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

17. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kriteria Dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Prestasi Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PRESTASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kriteria Dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Prestasi Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten

Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah unsur penunjang pemerintahan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan pimpinan tinggi pratama pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
12. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Calon Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang belum memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Jabatan Pelaksana tetapi tetap melaksanakan tugas sebagai Jabatan Pelaksana.
14. Auditor adalah pejabat yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Karo.
15. Camat adalah Jabatan Administrator Pimpinan Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas hasil pencapaian prestasi kerja selama 1 (satu) bulan di luar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
18. Pengukuran Prestasi Kerja Pegawai adalah pengukuran kinerja terhadap PNS pada satuan perangkat daerah sesuai dengan aspek perilaku kerja, tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban.
19. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat pengawas

atau pejabat lain yang ditentukan.

20. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
 21. Pemeriksa Hasil Pengukuran Prestasi Kerja Perangkat Daerah adalah PNS yang diberi tugas untuk menyiapkan rekapitulasi pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karo.
 22. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana dinyatakan dalam uraian tugas jabatan yang bersangkutan.
 23. Laporan Kegiatan harian adalah jurnal kegiatan harian yang dilaksanakan oleh PNS yang meliputi pelaksanaan tugas selama 1 (satu) bulan.
 24. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
 25. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
 26. Aplikasi *e-performance* adalah sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk pelaporan dan penilaian laporan kegiatan harian dalam rangka pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
 27. Aplikasi *e-absensi* adalah sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk pencatatan dan penilaian kehadiran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
 28. *Subadmin* perangkat daerah adalah kepala sub bagian atau pejabat yang mengelola kepegawaian pada perangkat daerah yang bertindak sebagai *subadmin* aplikasi *e-absensi*.
 29. *Scan fingerprint* adalah proses perekaman gambar digital dari pola sidik jari pada sebuah perangkat elektronik atau *mesine-absensi*.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi:
 1. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan;
 2. Asisten Sekretaris Daerah;
 3. Staf Ahli Bupati.
 - b. PNS dalam Jabatan Administrasi, meliputi:
 1. Jabatan Administrator;
 2. Camat;
 3. Jabatan Pengawas;
 4. Jabatan Pelaksana;

5. Calon Jabatan Pelaksana.
c. PNS dalam Jabatan Auditor.

- (1a) Untuk mengisi kekosongan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat ditunjuk Plt sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kepada yang bersangkutan dapat diberikan TPP atas jabatan yang diembannya sebagai pelaksana tugas.
 - (2) PNS dalam Jabatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PNS diwajibkan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
 - (2) PNS yang mengambil hak cuti yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan tetap diberikan TPP, kecuali cuti di luar tanggungan negara.
 - (3) PNS dalam jabatan administrasi kecuali Camat wajib melampirkan SPT yang ditantandatangani oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang memberikan penugasan apabila melaksanakan tugas di luar kantor.
 - (4) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas tetap dinyatakan hadir dan melaksanakan tugas pokok namun wajib melampirkan SPT.
 - (5) PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah yang bukan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Karo, tetap dinyatakan hadir dan melaksanakan tugas pokok namun wajib melampirkan Surat Keputusan penugasan yang ditantandatangani oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang memberikan penugasan.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah diberikan TPP tanpa dilakukan pengukuran prestasi kerja.
- (2) PNS wajib membuat Laporan Kegiatan Harian melalui instrumen aplikasi sebagai dasar pelaksanaan pengukuran prestasi kerjanya dan pemberian TPP.
- (3) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Administrator dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai atasan langsungnya atau oleh Pejabat atasan langsungnya.
- (5) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Camat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Jabatan Auditor dilaksanakan oleh Inspektur atau oleh Pejabat atasan langsungnya.
- (7) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Pengawas dilaksanakan oleh Pejabat atasan langsungnya.

- (8) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Pelaksana dan Calon Pejabat Pelaksana dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas sebagai atasan langsung atau oleh Pejabat atasan langsungnya.
- (9) Apabila Pejabat Penilai berhalangan dan/atau lowong, maka kepala Perangkat Daerah menunjuk salah satu Pejabat di lingkungannya sebagai pengganti Pejabat Penilai yang berhalangan dan/atau lowong, dan secara otomatis berakhir setelah Pejabat Penilai yang digantikan aktif kembali atau definitif.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Jabatan Pelaksana dan Calon Jabatan Pelaksana pada Sekolah, Jabatan Pengawas Kepala/KTU/ Sekretaris UPT serta Jabatan Pelaksana dan Calon Jabatan Pelaksana pada UPT dan Sekretaris Desa PNS, dilakukan secara manual untuk pencatatan kehadiran dan laporan pencatatan kehadiran secara manual disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kecuali hari libur ke BKD Kabupaten Karo oleh *subadmin* Perangkat Daerah, sedangkan untuk pelaporan kegiatan harian diinput oleh PNS yang bersangkutan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan jaringan atau dalam keadaan tertentu dimana tidak dimungkinkan untuk menggunakan aplikasi *e-performancedan/atau* aplikasi *e-absensi*, pengukuran prestasi kerja PNS dilakukan secara manual.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah diberikan TPP tanpa dilakukan pengukuran prestasi kerja.
- (2) PNS wajib membuat Laporan Kegiatan Harian dan mengisi Formulir Pengukuran Prestasi Kerjanya sebagai dasar pelaksanaan pengukuran prestasi kerjanya dan pemberian TPP.
- (3) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Administrator dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai atasan langsungnya atau oleh Pejabat atasan langsungnya.
- (5) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Camat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Jabatan Auditor dilaksanakan oleh Inspektur atau oleh Pejabat atasan langsungnya.

- (7) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Pengawas dilaksanakan oleh Pejabat atasan langsungnya.
 - (8) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Pelaksana dan Calon Pejabat Pelaksana dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas sebagai atasan langsung atau oleh Pejabat atasan langsungnya.
 - (9) Apabila Pejabat Penilai berhalangan dan/atau lowong, maka kepala Perangkat Daerah menunjuk salah satu Pejabat di lingkungannya sebagai pengganti Pejabat Penilai yang berhalangan dan/atau lowong, dan secara otomatis berakhir setelah Pejabat Penilai yang digantikan aktif kembali atau definitif.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tata cara pengukuran Prestasi Kerja yang terkait dengan penghitungan pelaksanaan tugas pokok, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jam kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:
 - 1. Hari Senin-Kamis, pukul 08.00 WIB – 16.30 WIB, jam istirahat pukul 12.30 WIB -13.30 WIB;
 - 2. Hari Jumat, pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB, jam istirahat jam 11.30 WIB – 13.00 WIB;
 - 3. Kecuali ditentukan lain oleh pemerintah/peraturan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan tugas pokok bagi PNS dalam sebulan paling kurang 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dikali hari efektif kerja pada bulan tersebut;
 - c. Pelaksanaan apel pagi dan apel sore termasuk tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh PNS;
 - d. Scan *finger print* dilaksanakan sebelum apel pagi dan setelah apel sore.
8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hasil pengukuran prestasi kerja PNS dipergunakan sebagai dasar penghitungan besaran TPP;
- (2) Hasil pengukuran prestasi kerja PNS dapat menjadi bahan pertimbangan penilaian dalam Sasaran Kerja Pegawai dan penempatan dalam jabatan serta pembinaan dan penjatuhan hukuman disiplin;
- (3) Pengukuran Prestasi Kerja Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan Instrumen Pengukuran Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka III, tidak dipengaruhi oleh prestasi kerja yang rendah dari PNS yang menjadi bawahannya akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di Lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya apabila Kepala Perangkat Daerah sudah melakukan pembinaan dan/atau penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan

ketentuan Perundang-undangan.

9. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Apabila PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diangkat dalam Jabatan Struktural kepada yang bersangkutan dapat diberikan TPP sesuai ketentuan Perundang-undangan.

10. Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kriteria Dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Prestasi Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, sehingga Lampiran dimaksud secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR